

PEDOMAN PENETAPAN PENGURUS STRUKTURAL PARTAI DEMOKRAT

Pedoman Penetapan Pengurus Struktural Partai Demokrat Mengacu pada Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 16, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Struktur Organisasi tingkat pusat terdiri atas: Majelis Tinggi Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan Partai, Dewan Kehormatan Partai, Mahkamah Partai, dan Dewan Pakar Partai.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua Umum yang dipilih melalui Kongres, dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua Umum serta Eselon Pembantu Pimpinan dan Eselon Pelaksana.
 - b. Eselon Pembantu Pimpinan, terdiri dari: Sekretaris Jenderal; Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal; Bendahara Umum; Wakil-Wakil Bendahara Umum; dan Direktur Eksekutif.
 - c. Eselon Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia.
 - 2) Badan-Badan, meliputi: Badan Pemenangan Pemilihan Umum (BAPPILU); Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK); Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Badan Doktrin, Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT); Badan Komunikasi Strategis (BAKOMSTRA); Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK); Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM); serta Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP).
 - 3) Departemen-Departemen, meliputi: Departemen I Luar Negeri dan Keamanan Nasional; Departemen II Politik dan Pemerintahan; Departemen III Hukum dan HAM; Departemen IV Pertanian, Kehutanan dan Kemaritiman; Departemen V Infrastruktur dan Perhubungan; Departemen VI Perindustrian, Perdagangan dan Investasi; Departemen VII Energi, Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi; Departemen VIII Agama dan Sosial; Departemen IX Kesehatan dan Ketenagakerjaan; Departemen X Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; dan Departemen XI Perekonomian Nasional.